

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan serta diuraikan dalam pembahasan, penulis memberikan kesimpulan atas hasil yang diperoleh yaitu sebagai berikut.

1. PT Rimba Kencana Malang merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang bergerak dalam pembuatan bangku bus terbesar di Indonesia. Perusahaan yang didirikan oleh Alm Bapak Tanto Wadimuljo pada 5 Februari 1985, berlokasi di Jalan Janti No 1 dan di Jalan Janti Barat Blok A11-13 Malang. Pada tahun 2012 perusahaan melakukan restrukturasi menjadi Perseroan Terbatas (PT) yang dipimpin oleh putra Alm Bapak Tanto Wadimuljo yang bernama Bapak Permadi M,Sc.
2. Permasalahan dalam penelitian ini adalah PT Rimba Kencana Malang belum melakukan perhitungan pembayaran pajak secara efisien, dikarenakan perusahaan dalam perhitungan pajak masih menggunakan *net method* yang dinilai kurang efektif. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan pada tahun 2018 lebih besar, karena beban pajak karyawan perusahaan tidak dapat dibebankan pada laporan laba rugi dan terdapat koreksi fiskal yang mengakibatkan jumlah beban menjadi lebih rendah. Rendahnya beban perusahaan mengakibatkan laba sebelum pajak semakin besar dan

berdampak pada jumlah pajak yang dibayarkan menjadi lebih besar pula.

3. Hasil analisis deskriptif kuantitatif dengan melakukan perhitungan pajak penghasilan yang telah dilakukan bahwa dengan menggunakan *net method* untuk pajak karyawan perusahaan harus membayar PPh Badan yaitu sebesar Rp8.795.099.163, sedangkan dengan menggunakan *gross up method* perusahaan membayarkan PPh Badan sebesar Rp8.787.086.761. Jika menggunakan *gross up method* maka perusahaan dapat melakukan penghematan pembayaran pajak setiap tahunnya sebesar Rp8.012.403.

#### **B. Saran**

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, saran untuk PT Rimba Kencana Malang yang diharapkan dapat dijadikan sebagai alternatif perencanaan dalam pembayaran pajak serta menjadi bahan pertimbangan perusahaan, sebagai berikut :

1. Perusahaan dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 lebih baik menggunakan *gross up method* dalam perhitungan pajak karyawan PPH Pasal 21, karena dengan menggunakan *gross up method* bisa alternatif yang tepat sebagai perencanaan pajak bagi perusahaan, terbukti dengan menggunakan metode tersebut jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan menjadi lebih kecil dibanding dengan menggunakan *net method*.

2. Perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak yang dilakukan dengan *gross up method* perusahaan menjadi lebih efisien dalam pembayaran pajaknya, juga perusahaan harus tepat waktu dalam pembayaran serta pelaporan setiap tahunnya kepada pemerintah agar terhindar dari sanksi yang ada.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Burhanudin dan Lisdiana, 2015. *Analisis Perbandingan Metode Gross Up dan Net sebagai Perencanaan Pajak PPh 21 Terhadap Laba Sebelum Pajak pada PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM Finance)*. Serang: Jurnal Akuntansi Universitas Serang Raya. Vol. 2, No. 1. Diakses melalui <http://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/Akuntansi/article/view/189> pada tanggal 30 September 2019
- Direktorat Jendral Pajak Departemen Keuangan RI, *Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2008, Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. Diakses melalui <https://jdih.esdm.go.id/peraturan/UU%20No.%2036%20Thn%202008.pdf> pada tanggal 30 September 2019
- Direktorat Jendral Pajak Departemen Keuangan RI, *Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2007, Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Diakses melalui [https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU\\_2007\\_28.pdf](https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2007_28.pdf) pada tanggal 30 September 2019
- Direktorat Jendral Pajak Departemen Keuangan RI, *Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2009, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang*. Diakses melalui [http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU\\_2009\\_16.pdf](http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2009_16.pdf) pada tanggal 30 September 2019
- Juniawaty, Rudeva. 2018. *Tax Planning PPh Pasal 21 Sebagai Upayan Efisiensi Pajak Perusahaan*. Jakarta: Jurnal Universitas Indraprasta PGRI. Vol. 10, No. 3. Diakses melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/26013/0> pada tanggal 1 Oktober 2019
- Kementrian Keuangan RI, *Laporan Kinerja Direktorat Jendral Pajak 2018*. Diakses melalui <https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-05/LAKIN%20DJP%202018.pdf> pada tanggal 7 Oktober 2019
- Mardiasmo, 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Jakarta: Salemba Empat.
- Muhammadinah. 2015. *Penerapan Tax Planning Dlama Upaya Meningkatkan Efisiensi Pembayaran Beban Pajak Pada CV Iqbal Perkasa*. I-Finance. Vol. 1, No 1. Diakses melalui <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/I-Finance/article/view/307/262> pada tanggal 30 September 2019
- Nabilah, Mayowan dan Hapsari, 2016. *Analisis Penerapan Perencanaan Pajak*

- PPh 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus pada PT Z)*. Malang: Jurnal Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya Malang. Vol. 8, No.1. Diakses melalui <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/242/243> pada tanggal 1 Oktober 2019
- Nataharisma dan Sumandi. 2014. *Analisis Tax Planning dalam Meningkatkan Optimalisasi Pembayaran Pajak Penghasilan pada PT Chidehafu*. Bali: E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol. 8, No.2. Diakses melalui <https://ocs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/download/8196/7272> pada tanggal 1 Oktober 2019
- Patricia, Hananto dan Harindahyani. 2014. *Penerapan Tax Planning Untuk Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan pada PT A di Makasar*. Surabaya: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya. Vol. 3, No. 1. Diakses melalui <http://journal.ubaya.ac.id/index.php/jimus/article/view/847/667> pada tanggal 2 Oktober 2019
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Diakses melalui <https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-03/PER-16%20SALINAN.pdf> pada tanggal 30 September 2019
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Teori & Kasus Edisi 10 Buku 1*. Jakarta, Salemba Empat.
- Sholikhah, Dzulkirom dan Azizah, 2013. *Analisis Penerapan Metode Gross Up dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Sebagai Upaya Perencanaan Pajak (Studi pada PT PG Rajawali Unit PG Krebet Baru Malang)*. Malang: Jurnal Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya Malang. Vol.5, No.2. Diakses melalui <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/239> pada tanggal 2 Oktober 2019
- Suandy, Erly. 2017. *Perencanaan Pajak Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia Edisi 12 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wafa, Imam Ali. 2013. *Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan (Studi Kasus pada PDAM Kabupaten Banyuwangi)*. Universitas Jember.- Diakses melalui <https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/2101/Imam%20Ali%20Wafa%20-%2020090810301135.pdf?sequence=1> pada tanggal 2 Oktober 2019



- Yunus, Muhammad. 2019. *Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan PPh Badan Pada PT Sang Hyang Seri (Persero) Cabang*. Tangible Journal. Vol. 4, No. 1. Diakses melalui <http://ojs.stie-tdn.ac.id/index.php/TB/article/view/46/43> pada tanggal 1 Oktober 2019
- Yustisia, Elizabeth Ade. 2018. *Penerapan Tax Planning Terhadap PPh Pasal 21 Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak (Studi Kasus pada PT Suling Mas Tulungagung)*. Skripsi Universitas Katolik Widya Karya, Malang. Tidak untuk diterbitkan.

